

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ADAT TUNGGU TUBANG  
DI DAERAH SEMENDO, KABUPATEN MUARA ENIM,  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**



**DIAJUKAN SEBAGAI PRASYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**DIAJUKAN OLEH:**

**LIA PUTRI HANDAYANI  
0504007156**

**PROGRAM KEKHUSUSAN I  
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK, 2008**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lia Putri Handayani  
NPM : 0504007156  
Program Kekhususan : I  
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Kewarisan Adat  
Tunggu Tubang di Daerah Semendo,  
Kabupaten Muara Enim, Propinsi  
Sumatera Selatan

Pembimbing I

Pembimbing II

Afdol, S.H., M.H.

Meliyana Yustikarini, S.H., M.H.

**Menyetujui,**

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan

DR. Rosa Agustina, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan pada Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul *Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat sebagai respon atas keingintahuan Penulis akan adat *tunggu tubang* yang merupakan salah satu bentuk sistem kewarisan adat yang masih diterapkan oleh penduduk Indonesia, yakni di daerah Semendo, kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih khususnya Penulis haturkan kepada:

- ♪ Orangtua Penulis, Ibunda Hj. Elly Chusniati beserta Ayahanda Anwari Fuad Hasby, S.H., C.N. atas limpahan kasih sayang dan do'a yang tiada putus selama ini dan khususnya demi menyelesaikan skripsi ini.

- ♪ Ayuk-ayuk, kakak dan adikku tercinta dimana pun kalian berada, Anggun Prima Gusti, dr. Kristinawati, Hesti Kurnia Dewi, S.S., Kapten CZI. Trisno Bagoes Wahyudi, Jati Kusuma, S.H., juga keponakan-keponakanku tersayang Ale, Acha dan Ajak. (*Ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surgamu kelak, amin*)
- ♪ Bapak Afdol, S.H., M.H. dan Ibu Meliyana Yustikarini, S.H., M.H. atas bimbingannya baik secara materiil maupun secara teknis dalam penulisan skripsi ini.
- ♪ Ibu DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan.
- ♪ Bapak Topo Santoso, S.H., L.L.M, Ph.D. atas bimbingannya sebagai Penasehat Akademis Penulis.
- ♪ Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. atas dedikasinya sebagai Dekan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- ♪ Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak H. Barmawi HMS. seorang *Meraje* dalam adat *tunggu tubang*; Bapak Ir. Kani Da'ah, MM. selaku Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim; Bapak Drs. Nizaruddin, Hakim pada Pengadilan Agama

Muara Enim dan Bapak HM. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku ketua Paguyuban Jurai Semende Nusantara.

♪ Bapak Rifai, staf Biro Pendidikan yang selama empat tahun kuliah selalu membantu dan mendukung Penulis dalam hal administrasi perkuliahan.

♪ Ibu Aminah, Bapak Sumarno, Mba Vivi, mba Tuti, Mba Lila, Mba Meita IO UI, Bapak dan Ibu karyawan bagian Mahalum, Sekretariat Dekan FHUI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan FHUI, Perpustakaan Pusat, LabKom, BirPen FHUI, Pak lik' dan mas-mas Barel yang telah membantu penulis selama masa-masa kuliah.

♪ Ibu Siti Aisyah, Bapak Dahlius, Ibu Ba'ijah, Bapak Nasrullah beserta segenap guru-guru di SD Negeri 18, SLTP Negeri 17 dan SMA Negeri 1 Palembang atas dedikasi dan semangatnya dalam mendidik yang mengantarkan penulis hingga menjadi seperti sekarang.

♪ Sahabat yang kutemukan selama menulis skripsi tentang hukum adat, Kharina Yuli Astiti. (*Terima kasih telah menulariku semangatmu!*)

♪ Metty Kusmayantie, SH., Ade Selvia Permana SH., dan Raras Nariswari, SH., terima kasih untuk pinjaman

skripsinya yang telah membantu mengarahkanku ke jalan penulisan skripsi yang benar.

♪ Saudariku Amelia Nur Hijriati dan Nurlisa Uke Desy, semoga ukhuwah kita terjalin selamanya.

♪ Teman-teman dan sahabat penulis di kampus. Yuni, Rihal Amel, Ulhe, Icha, Laras, Siti, Iin, Dita, Vara serta segenap anak-anak PPKB, anak-anak PK I, anggota SERAMBI dan seluruh angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

♪ Elanida Sari dan Maghfiroh sahabatku di kala susah dan senang.

♪ QQ, Rani, Rotu, mba Retty, mba Dina, Tri, Iin, Menik, Iwid, Isil Psiko, Devi, Riani, Ara dan Isil Akun serta anak-anak eks Al Asrama dan kost Al-Manar tempatku menetap 2 tahun terakhir. (*You are the best!*)

♪ Bagus, Nisa, Kim, Dana, Oil, Poy, Kuya John, Cheat, Keat, Pi Noree, Pi Ning, Nguyen, Huyen, Bapak Hanafi, Abang Hafzan, Miss Diana dan segenap peserta Asian Emporiams Course 2007 Universiti Malaya, Malaysia.

♪ Juga kepada nenek di dusun Penyandingan beserta seluruh keluarga besarku, mamang, bibik, sepupu, keponakan dari pihak Mama dan Papa.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kata yang salah atau kekhilafan serta mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam skripsi ini karena keterbatasan Penulis sebagai manusia yang *dhaif* sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum selanjutnya.

*"Desungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

Depok, Juli 2008

Lia Putri Handayani

## ABSTRAK

**HANDAYANI, Lia Putri. 0504007156. "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan." Skripsi, Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, xiii+100 halaman.**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (etnis) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Hal ini memberikan pengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku di tiap daerah tersebut termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Salah satu hukum waris adat yang terdapat di Indonesia adalah sistem kewarisan mayorat perempuan *tunggu tubang* yang berlaku pada masyarakat hukum adat di daerah Semendo, kabupaten Muara Enim, propinsi Sumatera Selatan. Sistem kewarisan *tunggu tubang* menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* tersebut, apakah masih diterapkan di daerah Semendo, bagaimana penerapannya dan apakah terdapat pergeseran nilai atau norma hukum dari adat *tunggu tubang* tersebut yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ditambah dengan hasil wawancara kepada beberapa orang narasumber. Dari wawancara diketahui bahwa meskipun sejak tahun 2002 secara administratif daerah Semendo telah terbagi menjadi tiga kecamatan yang terpisah, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah, namun masyarakat Semendo masih menerapkan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* yang selama ini telah dijalankan secara turun temurun. Perkembangan terhadap kedudukan anak *tunggu tubang* yakni mulai terdapat penolakan atas kedudukan sebagai *tunggu tubang* karena ia ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah Semendo. Perkembangan lain adalah adanya perubahan bentuk dan jumlah harta sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang baru dibentuk dan bagaimana mereka mempertahankan harta *tunggu tubang* yang telah diamanatkan kepada mereka.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT.....</b>	<b>19</b>
A. Sistem Keekerabatan Menurut Hukum Adat.....	19
1. Patrilineal.....	24
2. Matrilineal.....	26
3. Bilateral.....	27
B. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	28
1. Kawin Jujur.....	32
2. Kawin Semendo.....	33
3. Kawin Bebas.....	34
C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	37
1. Kewarisan Individual.....	40
2. Kewarisan Kolektif.....	41
3. Kewarisan Mayorat.....	43

D. Hubungan Antara Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan Dengan Sistem Kewarisan Adat.....	45
<b>BAB III HUKUM WARIS ADAT DAERAH SEMENDO.....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Semendo.....	49
1. Keadaan Umum Propinsi Sumatera Selatan....	49
2. Keadaan Umum Kabupaten Muara Enim.....	53
3. Keadaan Umum Wilayah Semendo.....	55
B. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Daerah Semendo.....	58
C. Bentuk Perkawinan Adat Daerah Semendo.....	61
1. Kawin Semendo <i>Tunggu Tubang</i> .....	64
a. Perkawinan Anak <i>Tue</i> (tua).....	65
b. Perkawinan Anak Tengah.....	68
c. Perkawinan Sekehendak (bebas).....	68
2. Kawin Semendo <i>Ngangkit</i> .....	68
D. Hukum Waris Adat Daerah Semendo.....	70
1. Sistem Kewarisan di Daerah Semendo.....	70
2. Kedudukan Anak <i>Tunggu Tubang</i> .....	73
3. Kedudukan <i>Maraje</i> .....	77
<b>BAB IV PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ADAT TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDO, KABUPATEN MUARA ENIM, PROPINSI SUMATERA SELATAN SEKARANG INI.....</b>	<b>81</b>
A. Penerapan Adat <i>Tunggu Tubang</i> .....	82
B. Perkembangan Adat <i>Tunggu Tubang</i> .....	84
1. Terhadap Anak <i>Tunggu Tubang</i> .....	85
2. Terhadap Harta <i>Tunggu Tubang</i> .....	87

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	94
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (*etnis*) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya, misalnya suku bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, Pasemah, suku bangsa Jawa, Bali, Dayak dan lain sebagainya. Banyaknya suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda menjadikan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk (*plural*). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat majemuk ialah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beraneka ragam.<sup>1</sup> Setiap suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat yang khas dan berbeda pada setiap sukunya yang meliputi perbedaan bahasa, pakaian, rumah adat, serta perbedaan pada adat yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 12.

Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Surojo Wignjodipuro mengemukakan pengertian hukum adat sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad.<sup>2</sup> Pengaturan dalam hukum adat meliputi pengaturan terhadap sistem kekerabatan, sistem perkawinan serta pengaturan terhadap kewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat tersebut.

Sistem kekerabatan pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat<sup>3</sup> dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut.

---

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, S.H., *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 1.

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerabat berarti keluarga atau sanak saudara.

Sampai dengan saat ini hukum adat masih berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan atas keberlakuan hukum adat dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni tersebut pada pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."<sup>4</sup>

Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia menyatakan bahwa,

"..., kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan."<sup>5</sup>

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana

---

<sup>4</sup> Indonesia (a). *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945, Amandemen Ke-2 tahun 2000, pasal 18B ayat (2).

<sup>5</sup> "Sambutan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia", <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=comcontent&task=view&id=2055&Itemid=701>, 9 Agustus 2006.

salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Sekarang ini belum ada peraturan perundang-undangan di bidang hukum waris yang berlaku secara nasional. Berbeda dengan hal tersebut, dalam bidang hukum perkawinan telah ada satu peraturan perundang-undangan yang unifikatif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yakni, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan ini berlaku bagi segenap warga negara Indonesia dalam bidang hukum perkawinan, oleh karena itu sepanjang telah diatur dalam Undang-undang, maka ketentuan mengenai perkawinan dalam peraturan-peraturan lain menjadi tidak berlaku.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat adat, keberlakuan Undang-undang Perkawinan ini tidak serta merta menghapuskan bentuk-bentuk perkawinan adat secara substansial, undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pengaturan hukum perkawinan secara formalitas. Misalnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "Perkawinan adalah

---

<sup>6</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, pasal 66.

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>7</sup>

Sedangkan untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subyek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.

---

<sup>7</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 2 ayat (1).

Penyelesaian sengketa kewarisan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan hanya dapat diselesaikan menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Bagi mereka yang beragama selain Islam, untuk pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, dapat pula menggunakan hukum waris adat yang mereka anut sesuai kesepakatan para ahli waris. Apabila terjadi sengketa kewarisan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya.<sup>9</sup>

Hukum waris adat yang diterapkan oleh masyarakat kita sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku serta bentuk perkawinan yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Salah satu hukum waris adat yang masih berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat adalah sistem waris adat *tunggu tubang* yang berlaku pada masyarakat hukum adat di daerah Semendo (untuk selanjutnya, dalam penulisan

---

<sup>8</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>9</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui: S. 1941 No. 44*, (Bogor: Politeia, 1992), pasal 134.

skripsi ini adat *tunggu tubang* yang dimaksud mengacu pada hukum waris adat yang berlaku di daerah Semendo, kabupaten Muara Enim, propinsi Sumatera Selatan).

*Tunggu tubang* adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Harta peninggalan orang tua ini disebut sebagai harta *tunggu tubang*. Sistem kewarisan yang mensyaratkan bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur dari satu kerabat harus tetap utuh dan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua seperti *tunggu tubang* di daerah Semendo dan *penyimbang* di adat Pepadun, Lampung disebut sebagai sistem kewarisan mayorat.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan kewajibannya, anak *tunggu tubang* didampingi oleh *ahli jurai* yang melakukan fungsi pengawasan dengan dipimpin oleh seorang *meraje*.<sup>11</sup> Anak *tunggu tubang*

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma (b), *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 18.

berhak untuk menunggui, memelihara dan menjaga harta pusaka yang merupakan warisan dari keluarga dengan konsekuensi, sebagai anak perempuan tertua ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan saudara-saudaranya yang belum dewasa atau yang belum kawin. Oleh karena itu, ia berhak untuk mengerjakan dan memungut hasil dari harta peninggalan tersebut, akan tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan haknya dengan menjual, menggadaikan atau bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>12</sup>

Meskipun sering dikutip dalam berbagai literatur mengenai adat dan hukum adat, namun pada kenyataannya di lapangan masih menjadi tanda tanya apakah adat *tunggu tubang* tersebut masih berlaku atau diterapkan di daerah Semendo tersebut sekarang ini. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan penelitian lapangan dengan mengacu pada konsep-konsep *tunggu tubang* yang telah diuraikan dalam berbagai literatur tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai apa dan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978)," (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 109.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 160.

bagaimana sistem kewarisan *tunggu tubang* di daerah Semendo tersebut yang memberikan hak waris kepada anak perempuan tertua, serta bagaimanakah penerapannya di masa sekarang ini.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum kewarisan adat *tunggu tubang* yang berlaku pada masyarakat ada di daerah Semendo, propinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah penerapan atau perkembangan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* tersebut sekarang ini?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>13</sup> Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat karya tulis ilmiah yang membahas

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 15.

mengetahui hubungan antara sistem kekerabatan dengan bentuk perkawinan serta sistem kewarisan pada adat *tunggu tubang*.

## **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai adat *tunggu tubang* di daerah Semendo.
2. Menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan dan perkembangan hukum waris adat *tunggu tubang* di daerah Semendo sekarang ini.

## **D. KERANGKA KONSEPSIONAL**

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>14</sup> Dalam kerangka konseptual diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

1. Definisi hukum waris adat oleh beberapa sarjana;

- a. Menurut Ter Haar BZN, yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma, yakni:

"...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi."<sup>15</sup>

- b. Menurut Soepomo, bahwa:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya."<sup>16</sup>

- c. Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa:

"...hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya."<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 197.

<sup>16</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1967), hal. 72.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 6-7.

2. Definisi kawin Semendo:

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya" halaman 82 dikatakan bahwa:

"Perkawinan Semanda dalam arti sebenarnya ialah perkawinan di mana pihak suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri."<sup>18</sup>

3. Definisi *Tunggu Tubang*:

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang berjudul "Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan" halaman 158 dikatakan bahwa:

"Tubang diartikan untuk simbolis terhadap anak perempuan yang dikawinkan dengan perkawinan Semendo *Tunggu tubang*. "<sup>19</sup>

4. Definisi Harta *Tunggu Tubang*:

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang berjudul "Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan"

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma (c), *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 82.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 158.

halaman 158 dikatakan sebagai, "...harta yang diwariskan meliputi harta pokok; yaitu rumah dan harta simbolis lainnya."<sup>20</sup>

5. Definisi *Ahli Jurai*:

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang berjudul "Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan" halaman 109 dikatakan bahwa:

"*Ahli Jurai* adalah orang-orang yang bertindak sebagai pengawas bagi anak *tunggu tubang* dalam menjalankan kewajibannya. *Ahli jurai* terdiri dari saudara laki-laki anak *tunggu tubang*, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek perempuan (*Meraje* atau *Jenang Jurai*), saudara laki-laki puyang perempuan, dan saudara laki-laki buyut perempuan."<sup>21</sup>

6. Definisi *Meraje*:

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang berjudul "Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan" halaman 109 dikatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 109.

"Didalam kelompok *ahli jurai* ini, yang diberikan kedudukan untuk memimpin ialah saudara laki-laki nenek perempuan yang digelar *Meraje* atau *Jenang Jurai*."<sup>22</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian ilmiah, karena dapat membantu mendekatkan antara masalah yang diteliti dengan teori yang ada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>23</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Di dalam suatu penelitian ada dua cara memperoleh data yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang disebut dengan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.<sup>24</sup> Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumen dengan menganalisis

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 28.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto (b), *op. cit.*, hal. 51.

peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum tidak tertulis yang dikaitkan dengan permasalahan pokok dari pembuatan skripsi ini.

Studi dokumen dilakukan pula dengan alat penelusuran melalui internet. Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapabilitas dengan topik penulisan skripsi ini untuk melengkapi data sekundernya. Wawancara untuk keperluan skripsi ini dilakukan dengan H. Barmawi HMS., seorang *Meraje* dalam adat *Semendo tunggu tubang*; H. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Ketua Paguyuban Jurai Semende Nusantara; Ir. Kani Da'ah, Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim, serta Drs. Nizaruddin, Hakim pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan cara membandingkan, menganalisis dan meneliti bahan-bahan pustaka yang mencakup:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, bahan hukum yang tidak

dikodifikasikan dan yurisprudensi.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum berupa kandungan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua dan hukum adat daerah Semendo.

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti laporan penelitian, tulisan ilmiah dan lain-lain. Dalam skripsi ini penulis menggunakan laporan penelitian yang berkaitan dengan adat Sumatera Selatan.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

---

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 18.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

**Bab I** yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan, tujuan diadakannya penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

**Bab II** yaitu bab yang membahas tinjauan umum mengenai hukum waris adat. Sub bab pertama membahas pengertian sistem kekerabatan dan macam-macam sistem kekerabatan yang meliputi sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral. Sub bab kedua membahas pengertian mengenai perkawinan menurut hukum adat serta bentuk-bentuk perkawinan yang meliputi kawin Jujur, kawin Semendo dan kawin Bebas. Sub bab ketiga adalah pembahasan mengenai pengertian hukum waris adat dan sistem-sistem kewarisan adat yang meliputi kewarisan individual, kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat. Sub bab keempat mengenai hubungan antara sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan adat.

**Bab III** berjudul hukum waris adat daerah Semendo, menguraikan mengenai sistem kekerabatan yang dianut dan berlaku pada masyarakat Semendo yang mencakup juga pembahasan tentang prinsip-prinsip garis keturunan, bentuk perkawinan dan prinsip-prinsip kewarisan yang berlaku di Tanah Semendo serta hubungan antara sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dengan sistem kewarisan yang diterapkan oleh suatu masyarakat hukum adat.

**Bab IV** berjudul penerapan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* sekarang ini, menguraikan tentang pergeseran-pergeseran nilai-nilai, adat ataupun juga norma-norma hukum dalam kewarisan yang terjadi pada masyarakat Semendo sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini.

**Bab V** adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT

#### A. SISTEM KEKERABATAN MENURUT HUKUM ADAT

Menurut bahasa, sistem kekerabatan terdiri dari dua kata, yakni sistem dan kekerabatan. Sistem adalah metode<sup>26</sup>, sedangkan kerabat adalah keluarga atau sanak saudara<sup>27</sup>. Jadi, sistem kekerabatan adalah metode untuk menentukan apakah seseorang adalah keluarga atau sanak saudara bagi orang lainnya atau apakah seseorang termasuk bagian dari suatu masyarakat adat atau bukan.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan adalah faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia.<sup>28</sup> Sistem kekerabatan menentukan bidang-

---

<sup>26</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 2 Juli 2008.

<sup>27</sup> *Loc. cit.*

bidang hukum adat yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti misalnya hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya ditambahkan oleh Soerjono bahwa faktor-faktor inilah yang merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa.<sup>29</sup>

Kemudian Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Kamus Hukum Adat", mengemukakan pengertian masyarakat hukum adat sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Kehidupan bersama didasarkan pada gotong royong, tolong menolong.<sup>30</sup>

Menurut Soepomo, masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op. cit.*, hal. 56.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto (a), *Kamus Hukum Adat*, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 150.

keturunan (genealogis) dan yang berdasar lingkungan daerah (teritorial); kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas [teritorial genealogis]<sup>31</sup>. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri [tunggal], menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah [bertingkat], serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat [berangkai].<sup>32</sup>

Pada masyarakat yang teritorial, faktor pengikatnya adalah karena mereka bertempat tinggal di dalam wilayah yang sama atau sama-sama berasal dari wilayah yang sama. Contoh masyarakat teritorial murni adalah masyarakat Jawa.

Masyarakat yang genealogis mendasarkan keterikatan di antara anggota-anggotanya kepada hubungan darah yakni setiap orang dalam masyarakat itu merasa terikat satu dengan yang lainnya karena sama-sama berasal dari hubungan darah yang sama. Misalnya marga pada orang Batak dan suku

---

<sup>31</sup> Soepomo, *op. cit.*, hal. 51-52.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op. cit.*, hal. 95.

pada masyarakat Minangkabau.

Sedangkan masyarakat yang teritorial-genealogis mendasarkan keterikatan antar anggota-anggotanya pada tempat tinggal dan adanya hubungan darah. Misalnya *kuria* pada masyarakat Batak dan *nagari* pada masyarakat Minangkabau.

Sesuai dengan uraian dari Soepomo sebelumnya<sup>33</sup>, maka salah satu hal yang menjadi patokan untuk mengetahui hubungan kekerabatan suatu masyarakat adat adalah melalui cara penarikan garis keturunan dari masyarakat tersebut. Mengapa keturunan menjadi begitu penting, karena keturunan adalah penerus atau pelanjut dari orang tuanya. Memiliki keturunan (anak) adalah tujuan utama dilakukannya suatu perkawinan pada masyarakat adat dalam rangka mempertahankan sistem kekerabatan dan meneruskan pengurusan harta benda orang tuanya baik yang berwujud seperti rumah dan sawah ataupun yang tidak berwujud seperti gelar-gelar adat atau pada daerah-daerah tertentu kesaktian orang tuanya. Selain untuk mewarisi hak-hak tersebut, keturunan (anak) juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya dan

---

<sup>33</sup> Soepomo, *Ibid.*

memelihara mereka ketika telah beranjak tua.

Bushar Muhammad menyatakan bahwa,

"...keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi sesuatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya."<sup>34</sup>

Klan, suku ataupun kerabat ini akan mempertahankan keturunannya, sehingga apabila tidak ada keturunan langsung yang lahir dari ibu bapaknya dapat dilakukan pengangkatan anak (adopsi) sebagai pengganti keturunan langsungnya itu. Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yakni:

- a. Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.
- b. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain

---

<sup>34</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 3.

sebagainya.<sup>35</sup>

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (Matrilineal) saja.

### **1. Patrilineal**

Sistem kekerabatan Patrilineal ialah sistem kekerabatan yang penghubung garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir dalam sistem ini hanya menjadi

---

<sup>35</sup> Bushar Muhammad, *op. cit.*, hal. 4.

keluarga dari ayah dan segenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikan garis keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut juga Patrilineal murni seperti yang berlaku di tanah Batak.

Bentuk lain dari sistem kekerabatan Patrilineal adalah Patrilineal beralih-alih (*alternerend*). Pada Patrilineal beralih-alih penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari pihak laki-laki atau pihak perempuan.<sup>36</sup> Dengan demikian sifatnya tidak murni menarik garis penghubung dari pihak laki-laki. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan sewaktu-waktu dapat menjadi ahli waris sekaligus penerus keturunan orang tuanya karena disebabkan pula oleh bentuk perkawinan adat tertentu yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut.

Bentuk perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal

---

<sup>36</sup> Terjadinya penggantian penghubung garis keturunan disebabkan oleh sesuatu hal yang terkait dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Selanjutnya diuraikan dalam Bab III sub bab D mengenai hubungan antara sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dengan sistem kewarisan pada masyarakat adat.

adalah kawin jujur<sup>37</sup>. Sedangkan sistem kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Patrilineal adalah kewarisan Individual.<sup>38</sup>

## 2. Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak.<sup>39</sup> Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinan pada sistem kekerabatan Matrilineal akan menjadi penerus klan ibunya.

---

<sup>37</sup> Kawin jujur adalah bentuk perkawinan adat dimana terdapat pemberian jujur dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk menjaga keseimbangan yang diakibatkan oleh kekosongan magis yang ditinggalkan perempuan karena setelah menikah ia pindah ke dalam keluarga suami serta kelebihan magis yang disebabkan masuknya istri ke dalam keluarga suami tersebut.

<sup>38</sup> Sistem kewarisan individual adalah system kewarisan dimana masing-masing ahli waris memiliki hak atau bagian tertentu dari harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

<sup>39</sup> Bushar Muhammad, *op. cit.*, hal. 10.

Bentuk perkawinan yang diterapkan dalam sistem kekerabatan Matrilineal adalah kawin Semendo<sup>40</sup>. Sedangkan sistem kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Matrilineal adalah kewarisan Kolektif<sup>41</sup>. Contoh masyarakat yang menerapkan sistem kekeluargaan Matrilineal adalah masyarakat Minangkabau.

### **3. Bilateral**

Pada sistem kekerabatan Bilateral atau Parental, penarikan garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garis ayah dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas memutuskan dimana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem Bilateral ini akan masuk kedalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluarga ayah dan ibunya secara serentak.

---

<sup>40</sup> Kawin Semendo adalah bentuk perkawinan adat dimana suami dan istri setelah menikah dapat menetap di keluarga istri (*matrilocal*) namun hak dan kewajiban mereka tetap berada pada ikatan hak dan kewajiban keluarganya masing-masing.

<sup>41</sup> Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan adat yang mensyaratkan harta pusaka seperti rumah dan tanah adalah milik bersama (komunal) dari segenap ahli waris dan masing-masing ahli waris ini hanya memiliki hak pakai atas harta pusaka tersebut.

Bentuk Perkawinan yang dilakukan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Bilateral adalah kawin Bebas<sup>42</sup>. Sedangkan bentuk sistem kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Bilateral adalah sistem kewarisan Individual yang memberikan hak pribadi kepada tiap-tiap ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Bilateral adalah pada masyarakat Jawa.

#### **B. BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." <sup>43</sup>

Di samping definisi di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi lain mengenai perkawinan yang esensinya

---

<sup>42</sup> Kawin bebas adalah bentuk perkawinan adat dimana laki-laki dan perempuan yang hendak menikah bebas menentukan pasangan hidupnya dan kemudian setelah menikah bebas menentukan dimana tempat mereka akan menetap.

<sup>43</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1.

tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>44</sup>

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>45</sup>

Dari Pasal 1 UU Perkawinan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara itu, dalam Pasal 3 KHI dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sedangkan dalam hukum adat, tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka

---

<sup>44</sup> Indonesia (c), *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma (c), *op. cit.*, hal. 70.

untuk mempertahankan sistem kekeluargaan (klan) yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, disamping itu perkawinan dalam hukum adat juga bertujuan untuk memberikan status kepada seorang anak. Dengan demikian di dalam hukum adat diperolehnya seorang anak dalam perkawinan adat merupakan hal yang sangat penting dan sangat utama untuk mempertahankan sistem kekerabatan yang dianut keluarga tersebut.

Sementara itu, terdapat pula beberapa hal yang khas yang dikenal dalam perkawinan menurut hukum adat. Hal-hal tersebut antara lain adanya anggapan bahwa:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat;
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat;
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak

kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat;

e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat; dan

f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.<sup>46</sup>

Prosedur untuk melakukan perkawinan ini, dapat dibedakan atas dua bentuk, ada yang melalui proses peminangan atau pelamaran, dan ada pula yang tidak melalui peminangan atau pelamaran yakni dengan cara kawin lari ataupun kawin bawa lari.

Masyarakat hukum adat di berbagai daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga bentuk perkawinan yang dapat dilakukan anggota masyarakat adat tersebut pun berbeda-beda pula misalnya beberapa bentuk perkawinan yang dikenal tersebut adalah kawin jujur, kawin

---

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma (c), *op. cit.*, hal. 71.

semendo dan kawin bebas.

### **1. Kawin Jujur**

Kawin jujur adalah bentuk perkawinan adat dimana ada pemberian jujur dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian jujur ini dimaksudkan sebagai penyeimbang pada kedua belah pihak keluarga suami dan istri tersebut akibat adanya kekosongan magis yang ditinggalkan seorang perempuan ketika ia keluar dari klannya dan kelebihan magis yang terjadi akibat masuknya perempuan tersebut ke dalam klan keluarga suaminya. Pada bentuk kawin jujur ini perempuan harus dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga biologisnya sendiri dan kemudian dimasukkan ke dalam keluarga suaminya. Barang jujur dapat berupa uang atau barang-barang pusaka adat lainnya dan setelah perkawinan istri bertempat tinggal di keluarga suami (*patrilocal*).

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan jujur, istri akan berpindah kedudukannya dari keluarga aslinya ke keluarga suami termasuk hak dan kewajibannya. Perkawinan jujur ini antara lain dianut di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali,

Sumba, Timor.

Beberapa variasi bentuk perkawinan jujur, misalnya perkawinan *levirat* atau ganti suami, perkawinan *sororat* atau ganti isteri, perkawinan mengabdikan, perkawinan ambil-beri, dan perkawinan ambil-anak.<sup>47</sup>

## 2. Kawin Semendo

Perkawinan Semendo adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana istri atau perempuan tetap tinggal di keluarga asalnya, sedangkan suami dapat bertempat tinggal di keluarga istri (*matrilocal*). Bagi pasangan suami dan istri hak dan kewajiban mereka tetap berada di keluarga masing-masing, suami tetap di keluarganya dan istri juga seperti itu.

Dalam kawin Semendo suami hanya sebagai tamu (*semendo*), sehingga kedudukan suami dan istri tetap pada keluarga masing-masing dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu menarik garis keturunan melalui ibu serta mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

---

<sup>47</sup> Bushar Muhammad, *op. cit.*, hal. 82.

Bentuk perkawinan Semendo terdapat di daerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya Matrilineal, misalnya kawin Semendo Bertandang, Semendo Menetap dan kawin Semendo Bebas.<sup>48</sup> Kawin Semendo juga diterapkan di daerah Rejang-Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya bersifat Patrilineal *alternerend* atau patrilineal beralih-alih menurut perkawinan orang tua yakni dengan Kawin Semendo Rajo-rajo, Beradat dan kawin Semendo tidak Beradat, serta di daerah Sumatera Selatan, Lampung pesisir atau juga di tempat-tempat lain seperti perkawinan *Ambil Piara* di Ambon.<sup>49</sup>

### **3. Kawin Bebas**

Kawin bebas adalah bentuk perkawinan dimana tidak diwajibkan adanya pemberian jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan seperti pada kawin jujur, ataupun

---

<sup>48</sup> Pada kawin Semendo Bertandang, setelah perkawinan suami seolah-olah hanya sebagai tamu karena suami datang ke rumah tempat tinggal istri hanya pada malam hari, kemudian menjelang subuh pulang kembali ke rumahnya sendiri. Pada kawin Semendo Menetap, suami dan istri mulai tinggal serumah namun masih dalam lingkungan tempat tinggal keluarga istri. Sedangkan pada kawin Semendo Bebas, suami dan istri menetap di rumah sendiri terlepas dari rumah dan harta yang dimiliki oleh keluarga istri, dan dengan adanya hidup bersama antara suami dan istri ini mulai dikenal adanya harta bersama.

<sup>49</sup> *Ibid.*

seperti bentuk perkawinan semendo yang mewajibkan suami bertempat tinggal di keluarga istri setelah mereka menikah.

Kawin Bebas artinya dalam masyarakat tersebut anggota masyarakat hukum adat bebas untuk memilih jodoh karena tidak adanya larangan atas dasar klen, dan bebas untuk menentukan tempat tinggal setelah perkawinan, tidak harus patrilokal atau matriloal tetapi ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak (*neolocal/uxorilocal*). Bentuk kawin bebas diterapkan oleh masyarakat adat Jawa.

Selain bentuk perkawinan adat yang telah diuraikan diatas, terdapat pula beberapa hal yang menjadi larangan untuk perkawinan, yakni:

1. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Kekerabatan

Larangan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh hubungan kekerabatan di beberapa daerah di Indonesia sangat bervariasi. Misalnya pada masyarakat Batak yang Patrilineal dilarang dilakukannya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu (1) marga<sup>50</sup> yang mana pada masyarakat lain yang Bilateral tidak

---

<sup>50</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 283-284.

ada larangan perkawinan semacam itu. Di Batak perkawinan dalam satu marga (*endogami*) dilarang karena mereka yang satu marga dianggap sebagai satu keluarga besar (klan) karena diyakini bahwa mereka yang semarga itu pada mulanya berasal dari keturunan yang sama melalui garis penghubung laki-laki. Sehingga perkawinan dalam satu marga di Batak adalah terlarang karena adanya hubungan kekerabatan tersebut.

## 2. Larangan Berdasarkan Hukum Agama

Di beberapa masyarakat hukum adat larangan atas dasar hukum agama ada yang sangat ketat mempertahankannya. Misalnya di Lampung, perkawinan hanya dapat diresmikan apabila kedua pihak memeluk agama Islam, sebagaimana juga berlaku pada masyarakat hukum adat lain yang mayoritas anggotanya menganut agama tertentu, misalnya di Bali yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Konsekuensinya adalah bagi mereka yang tidak beragama sama, tidak mendapat perlakuan yang baik dalam kelompok warga adatnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

### C. SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Setiap orang pada dasarnya adalah ahli waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya.<sup>52</sup> Menurut hukum adat, untuk menentukan apakah seseorang adalah ahli waris atau bukan ahli waris dari orang tuanya, maka harus dipenuhi dua syarat yakni adanya hubungan darah dengan pewaris dan mereka haruslah anggota klan yang sama (se-klan). Beberapa ahli hukum adat memberikan pengertian hukum waris adat, yakni:

1. Menurut Ter Haar BZN, yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma, bahwa:

"...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi."<sup>53</sup>

2. Menurut Soepomo:

"Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 265.

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 197.

berwujud benda (*materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya."<sup>54</sup>

### 3. Menurut Hilman Hadikusuma:

"...hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (*asli*) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya."<sup>55</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur hukum waris adat yakni adanya proses penerusan dan pengoperan barang; barang tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; pengoperan dilakukan dari satu generasi ke generasi menurut garis lurus baik lurus ke atas maupun lurus ke bawah<sup>56</sup>; pembagian warisan dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup, maupun sesudah pewaris

---

<sup>54</sup> Soepomo, *op. cit.*, hal. 72.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 6-7.

<sup>56</sup> Misalnya pewaris adalah seorang bapak dengan dua anak maka harta benda akan diwariskan kepada ahli waris dari bapak tersebut yakni anak-anaknya (lurus ke bawah), atau apabila anaknya yang meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya maka pengoperan harta benda berasal dari anak ke orang tuanya (lurus ke atas).

meninggal dunia. Pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup ini disebut Hibah.<sup>57</sup>

Adapun harta yang boleh dibagi hanya harta yang diperoleh dari pencaharian pewaris selama hidupnya saja dan terhadap harta lainnya<sup>58</sup> pembagian dilakukan menurut hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Sementara itu, ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris disebabkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris;
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan semasa pewaris hidup;
- c. Melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela; atau

---

<sup>57</sup> Bushar Muhammad, *op. cit.*, hal. 39.

<sup>58</sup> Harta lainnya yakni harta yang merupakan peninggalan dari orang tua pewaris atau harta warisan. Misalnya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah pada masyarakat Minangkabau.

d. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan.<sup>59</sup>

e. Karena suatu peristiwa hukum adat, misalnya kawin *nyeburin* yang terdapat di Bali, dimana Laki-laki yang melakukan kawin *nyeburin* akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Sistem pengoperan atau peralihan harta warisan dari generasi ke generasi turunannya tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Di dalam hukum adat dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

### **1. Kewarisan Individual**

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.<sup>60</sup>

Dalam sistem ini, terdapat hak kepemilikan secara pribadi secara mutlak dan penuh dari masing-masing ahli

---

<sup>59</sup> Wiranata, *op. cit.*, hal. 265.

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 34-35.

waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan yang menjadi bagiannya itu. Contoh masyarakat yang menerapkan sistem kewarisan individual adalah pada masyarakat Jawa dan masyarakat Batak.<sup>61</sup>

Kelebihan sistem individual antara lain ialah dengan adanya pewarisan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.<sup>62</sup>

Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.<sup>63</sup>

## **2. Kewarisan Kolektif**

Pada sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada

---

<sup>61</sup> Wiranata, *op. cit.*, hal. 262-263.

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 35.

<sup>63</sup> *Ibid.*

ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>64</sup> Harta peninggalan tersebut merupakan milik bersama (komunal) dari segenap ahli warisnya, oleh karenanya tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. Misalnya sistem pewarisan di Minangkabau dimana harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya secara pribadi kepada ahli warisnya melainkan dikuasai bersama sebagai satu kesatuan.<sup>65</sup> Bilamana terjadi pembagian warisan juga, maka yang dibagi-bagikan kepada ahli waris tersebut hanyalah hak pakai atau hak untuk memakai bagian-bagian harta pusaka tersebut (*ganggam bauntuik*).

Kelebihan dari sistem kolektif ini adalah kelangsungan hidup keluarga tersebut terjaga dengan adanya ahli waris yang menjaga harta pusaka dibawah bimbingan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab memelihara, membina dan mengembangkannya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 36.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 37-38.

Sedangkan kelemahan dari sistem kewarisan kolektif, karena yang diperoleh oleh para ahli waris hanya berupa hak pakai sehingga tidak dimungkinkan untuk mengalihkan harta bersama tersebut secara sendiri-sendiri.

### **3. Kewarisan Mayorat**

Sistem kewarisan mayorat memiliki kesamaan dengan konsep kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemusatan penguasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia, berkewajiban mengurus dan memelihara terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat hidup mandiri (sudah gawe) atau telah berumah tangga.<sup>67</sup>

Kedudukan anak tertua pada kewarisan mayorat hanya sebagai penguasa dalam artian hanya menguasai harta peninggalan orang tua yang diamanatkan kepadanya, ia bukanlah pemilik harta tersebut secara perseorangan. Sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh

---

<sup>67</sup> Wiranata, *op. cit.*, hal. 282.

musyawarah keluarga, berkewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan berdasarkan asas tolong menolong di antara sesama anggota keluarga.<sup>68</sup>

Sistem mayorat ini ada dua jenis, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Sistem mayorat laki-laki diterapkan oleh masyarakat Lampung yang beradat *Pepadun* sedangkan sistem mayorat perempuan dianut oleh masyarakat di daerah Semendo, Sumatera Selatan dimana harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita tertua yang disebut *jtunggu tubang* yang didampingi oleh *Payung Jurai*.<sup>69</sup>

Kelebihan dan kelemahan dari sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya. Apabila ia bertanggung jawab tentu ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengganti orang tua tersebut dengan baik. Sedangkan apabila ia tidak bertanggung jawab tentu ia tidak dapat mengurus harta peninggalan orang tua yang diamanatkan

---

<sup>68</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 40.

<sup>69</sup> Wiranata, *op. cit.*, hal. 278-282.

kepadanya, bahkan bisa jadi ia yang diurus oleh anggota keluarga lainnya.<sup>70</sup>

#### **D. HUBUNGAN ANTARA SISTEM KEKERABATAN, BENTUK PERKAWINAN DENGAN SISTEM KEWARISAN ADAT**

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan berdasarkan prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan berperan penting dalam menentukan bentuk perkawinan yang dapat dilakukan oleh anggota suatu masyarakat hukum adat yang kemudian akan menentukan bentuk kewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Misalnya pada sistem kekerabatan Patrilineal yang menarik garis penghubung keturunan dari pihak ayah (laki-laki), sehingga untuk mempertahankan sistem kekerabatan ini, bentuk perkawinan yang wajib dilakukan oleh anak laki-laki dari keluarga tersebut adalah kawin jujur. Kawin jujur membawa akibat perempuan masuk ke dalam keluarga suami, dan laki-laki tetap berada di keluarga asalnya.

---

<sup>70</sup> Hilman Hadikusuma (b), *op. cit.*, hal. 39.

Dikarenakan setelah perkawinan jujur anak perempuan kelak akan masuk ke dalam keluarga suaminya, maka secara otomatis ahli waris keluarga asal hanya anak laki-laki dari pewaris saja sehingga harta pusaka tetap berada di pihak laki-laki dan diteruskan olehnya. Anak laki-laki tersebut hanya boleh kawin dengan perempuan yang berbeda marga atau di luar marga (*exogami*), karena mereka yang memiliki marga yang sama dianggap termasuk ke dalam satu keluarga besar (klan), sedangkan diantara sesama anggota keluarga terdapat larangan kawin karena adanya hubungan kekerabatan tersebut.

Contoh lain adalah pada masyarakat dengan sistem kekeluargaan Matrilineal. Bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sistem kekeluargaan Matrilineal adalah kawin Semendo. Kawin Semendo memiliki akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri yakni keduanya tetap berada dalam ikatan hak dan kewajiban keluarganya masing-masing.

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan Bilateral, untuk tetap mempertahankan sistem kekeluargaan dilakukan bentuk kawin bebas. Dalam kawin bebas, suami dan istri bebas memilih jodoh dan menentukan tempat tinggal setelah menikah.

Namun demikian, sistem kekeluargaan tidak otomatis menentukan sistem kewarisan yang dianut dalam suatu keluarga. Pada umumnya pewaris adalah orang tua dan ahli waris dari harta orang tua tersebut adalah keturunan (anak). Apakah anak perempuan ataukah anak laki-laki yang lebih utama sebagai ahli waris tergantung pada sistem kekeluargaannya dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya maupun bentuk perkawinan yang dilakukan olehnya.

Misalnya pada masyarakat Batak yang Patrilineal dan masyarakat Jawa yang Bilateral, namun keduanya sama-sama menerapkan sistem kewarisan individual dalam masyarakatnya. Contoh lainnya dalam masyarakat Minangkabau yang Matrilineal, masyarakat Minahasa yang Bilateral, dan masyarakat Ambon yang sistem kekeluargaannya Parental namun ketiganya sama-sama menerapkan sistem kewarisan kolektif.

Jadi, dimana dan dalam hal apa sistem kewarisan itu, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan juga oleh bentuk perkawinan adat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.

## BAB III

### HUKUM WARIS ADAT DAERAH SEMENDO

#### A. SEJARAH SEMENDO

##### 1. Keadaan Umum Propinsi Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa pada 1° sampai 4° Lintang Selatan dan 102° sampai 108° Bujur Timur. Kawasannya memiliki luas 109.254 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan propinsi Jambi di sebelah Utara, propinsi Lampung di sebelah Selatan, propinsi Bengkulu di sebelah Barat dan berbatasan dengan propinsi Bangka-Belitung di bagian Timur.

Propinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.775.800 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 69 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk asli terdiri dari beberapa suku yang masing-masing mempunyai bahasa dan dialek sendiri. Suku-suku yang ada di kota Sumatera Selatan itu antara lain suku Palembang, Ogan, Komering, Semendo, Pasemah, Gumay,

Lematang, Musi Rawas, Meranjat, Kayu Agung, Ranau, Kisam, Belitung, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Disamping itu, Sumatera Selatan sering pula disebut daerah Batanghari Sembilan, karena di kawasan ini terdapat sembilan sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu yakni sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi Rawas, Batanghari Leko dan sungai Lalan serta puluhan cabang-cabangnya.<sup>72</sup>

Propinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara.<sup>73</sup>

Sejarahnya bermula dari kerajaan pertama yang dikenal di Sumatera Selatan berdasarkan berita-berita dari orang Cina yakni kerajaan *Kan-t'o-li*. *Kan-t'o-li* adalah sebuah kerajaan Hindu yang berlokasi di Palembang yang selama abad kelima, keenam, dan ketujuh Masehi mengadakan hubungan

---

<sup>71</sup> "Propinsi Sumatera Selatan", [http://id.wikipedia.org/wiki/Propinsi\\_Sumatera\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Propinsi_Sumatera_Selatan), diakses pada 10 Juni 2008.

<sup>72</sup> Liza Rivai, *Sejarah Pendidikan Di Kota Palembang*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hal. 12.

<sup>73</sup> *Ibid.*

dagang dengan negeri Cina, dimana barang-barang ekspor yang terpenting dari *Kan-t'o-li* antara lain kain berwarna, kain cita, buah pinang, emas dan perak. Berita mengenai kerajaan ini tidak diketahui lagi di kemudian hari.<sup>74</sup>

Sekitar abad ketujuh terdapat kerajaan baru di Sumatera Selatan, yang dikenal dengan nama Sriwijaya. Dengan adanya berita-berita dari sumber kronik orang-orang Cina, terutama kisah pelayaran *I-tsing* dari Kanton ke Sriwijaya pada tahun 671, yang menyebutnya dengan nama *Shih-li-fo-shin* atau *San-fo-tsi*, dan dari sumber naskah orang-orang Arab yang menamakannya *Syarbazah* atau *Sribuza*, banyak dibuat penelitian dan penulisan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya ini. Apalagi sejak penemuan batu-batu tertulis di Kota Kapur, pantai Barat Pulau Bangka dalam tahun 1892, yang memuat prasasti tentang Kerajaan Sriwijaya, disusul dengan penemuan batu-batu bertulis lainnya di berbagai tempat, baik di Indonesia (Palembang, Jambi, Lampung dan Jawa) maupun di luar negeri (India,

---

<sup>74</sup> *Sumatera Selatan: Memasuki Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*, (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1993), hal. 9-10.

Muangthai), memberikan bahan-bahan berharga bagi penelitian dan penulisan sejarah Kerajaan Sriwijaya.<sup>75</sup>

Sejak sejarah Kerajaan Sriwijaya diperkenalkan secara luas oleh seorang sarjana Perancis, George Coedes pada tahun 1918 melalui karangannya yang termashur *Le Royaume de Criwijaya*, penelitian tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya berkembang sangat pesat. Juga ahli arkeologi dan ahli sejarah orang Indonesia banyak aktif mengadakan penelitian dan penulisan sejarah kerajaan tersebut.<sup>76</sup>

Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Menurut Prasasti *Kedukan Bukit* yang ditemukan pada tahun 1926 disebutkan bahwa pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya.<sup>77</sup>

## **2. Keadaan Umum Kabupaten Muara Enim**

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan yang terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur, dengan luas wilayah 7.466,82 km<sup>2</sup>. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Musi Banyuasin, di sebelah Selatan dengan kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian di sebelah Timur dengan kabupaten Ogan Komering Ilir dan kota Palembang, dan di sebelah Barat dengan kabupaten Musi Rawas dan kabupaten Lahat.

Ibukotanya Muara Enim, terpisah 183 km dari Palembang dan merupakan kota Transit di lintas Sumatera. Kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari dataran rendah dan tinggi serta perbukitan

---

<sup>77</sup> Liza Rivai, *op. cit.*, hal. 13.

gugusan Bukit Barisan dengan jumlah penduduknya 622.970 orang serta kepadatan 83 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayahnya terdiri dari 22 kecamatan dan terbagi dalam 293 desa atau kelurahan. Puncak tertinggi Gunung Bepagut (2.817 meter) yang letaknya di kecamatan Semendo yang menjadi basis pertanian di kawasan ini.

Kabupaten yang memiliki Motto "Serasan Sekundang"<sup>78</sup> ini terdiri dari 22 kecamatan dan 293 kelurahan atau desa. Kabupaten Muara Enim tidak hanya kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta batubara, akan tetapi juga terdapat perkebunan-perkebunan luas yang terdiri dari perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, buah-buahan dan hutan tanaman industri, yang menjadi andalan ekonomi bagi penduduk daerah ini.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Serasan adalah singkatan dari Serasi, Sehat, Aman, dan Nyaman. Sedangkan Sekundang berarti saling merangkul. Serasan Sekundang berarti saling merangkul untuk menciptakan lingkungan yang serasi, sehat, aman dan nyaman.

<sup>79</sup> "Kabupaten Muara Enim", [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Muara\\_Enim](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muara_Enim), diakses pada 10 Juni 2008.

### 3. Keadaan Umum Wilayah Semendo

Semende<sup>80</sup> berasal dari dua kata yakni *same* dan *nde*. *Same* berarti sama dan *Nde* artinya milik, kepunyaan atau hak. Jadi, Semende artinya sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama.<sup>81</sup> Adat istiadat Semende sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang mulai disiarkan oleh Syekh Nurqadim al-Baharuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak.<sup>82</sup>

Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Beliau dibesarkan di Istana Pelang Kedidai di Tanjung Lematang dan sedari kecil telah mempelajari agama Islam dari ulama-ulama yang didatangkan dari Aceh Darussalam.<sup>83</sup> Puyang Awak mulai meyiarkan agama Islam di Semende mulai tahun 1650 Masehi atau tahun 1072 Hijriah setelah beliau menikah dengan

---

<sup>80</sup> Semendo atau dalam lafal setempat disebut sebagai Semende.

<sup>81</sup> Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang: Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim), hal. 146.

<sup>82</sup> *Op. cit.*, hal. 11.

<sup>83</sup> *Ibid.*

seorang gadis dari Muara Siban, sebuah desa di kaki gunung Dempo.<sup>84</sup>

Pada mulanya daerah Semende adalah sebidang tanah di wilayah Talang Tumutan Tujuh yang kemudian lama kelamaan semakin ramai oleh datangnya orang-orang yang hendak berguru kepada Syekh Nurqadim. Setelah makin banyak orang yang berdiam disana, akhirnya Talang tersebut diresmikan oleh Ratu Agung Dade Abang sebagai desa yang dinamakan *Para Dipe* yang berarti "Para Penghulu Agama". Dengan berjalannya waktu, *para dipe* mulai dilafalkan penduduk setempat sebagai *pardipe*. *Pardipe* inilah tempat Syekh Nurqadim al-Baharuddin (Puyang Awak) bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam bersamaan dengan penerapan adat yang mereka namakan *Semende*.<sup>85</sup>

Secara administratif, pada mulanya kecamatan Semendo yang merupakan bekas marga Semendo Darat termasuk kedalam wilayah kabupaten Muara Enim. Pada pertengahan tahun 2001, Pemerintah Daerah Tingkat II kabupaten Muara Enim melakukan pemekaran wilayah yakni dengan meningkatkan status kecamatan pembantu menjadi kecamatan. Sejalan dengan itu,

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Op. cit.*, hal. 12.

kecamatan Semende mengalami pemekaran dengan ditingkatkannya status kecamatan-kecamatan pembantunya, yakni kecamatan pembantu Aremantai menjadi Kecamatan Aremantai dan kecamatan pembantu Tanjung Raya menjadi Kecamatan Tanjung Raya.

Kemudian pada tahun 2002 masing-masing kecamatan baru ini mengalami perubahan nama menjadi sebagai berikut: Semendo menjadi Semende Darat Laut, Aremantai menjadi Semende Darat Ulu dan Tanjung Raya menjadi Semende Darat Tengah.<sup>86</sup>

Wilayah kecamatan Semende Darat Laut dibagi ke dalam 10 desa, dengan desa Pulau Panggung sebagai ibukota kecamatan. Kecamatan Semende Darat Laut berjarak sekitar 87 kilometer dari Muara Enim, ibukota kabupaten Muara Enim.

Sedangkan wilayah kecamatan Semende Darat Ulu dibagi ke dalam 10 desa, dengan desa Aremantai sebagai ibukota kecamatan yang berjarak sekitar 107 kilometer dari Muara Enim.

Kecamatan Semende Darat Tengah yang semula bernama Tanjung Raya dibagi kedalam 9 desa, dengan desa Semende

---

<sup>86</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim.

Darat Tengah sebagai ibukota kecamatan yang berjarak sekitar 97 kilometer dari Muara Enim.<sup>87</sup>

Meskipun telah dilakukan pemekaran wilayah, karena memang berasal dari satu daerah Semendo, maka baik di kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu maupun di kecamatan Semende Darat Tengah sama-sama menganut hukum adat yang sama baik dalam hal sistem kekerabatan, bentuk perkawinan yang dilakukan maupun sistem kewarisan yang dianut sebagaimana akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

#### **B. SISTEM KEKERABATAN PADA MASYARAKAT ADAT DAERAH SEMENDO**

Seseorang dapat melakukan perbuatan hukum adat apabila ia telah menjadi anggota atau bagian dari suatu masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sistem kekerabatan atau cara penarikan garis keturunan memegang peranan penting pada corak hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat. Untuk itu haruslah diketahui dengan jelas sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat untuk mengetahui apakah seseorang termasuk

---

<sup>87</sup> "Kecamatan Semendo", <http://www.muaraenim.go.id/nav2-kec.asp.htm>, diakses pada 22 Mei 2008.

dalam atau anggota dari masyarakat hukum adat tersebut atau bukan.

Di daerah Semendo, bentuk kawin Semendo hanya diwajibkan atau diharuskan bagi anak perempuan tertua yang kelak akan menjadi pewarisan harta orang tuanya. Bentuk kawin semendo ini disebut kawin semendo *Tunggu tubang*. Sedangkan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan tertua tersebut diberi kebebasan untuk memilih jenis perkawinan yang hendak di lakukan.<sup>88</sup> Misalnya apabila saudara laki-laki *tunggu tubang* tersebut melakukan kawin semendo *tunggu tubang* dengan *tunggu tubang* dari keluarga lain maka setelah perkawinan ia pindah menetap di rumah *tunggu tubang* istrinya. Contoh lainnya ialah adik perempuan *tunggu tubang* diberi kebebasan apabila hendak melakukan kawin bebas atau bahkan kawin jujur.

Pada sistem seperti ini garis penghubung keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari garis penghubung pihak laki-laki atau dari garis penghubung pihak perempuan. Hal demikian berakibat bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan sewaktu-waktu dapat menjadi ahli waris

---

<sup>88</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 155.

sekaligus bertindak sebagai penerus keturunan orang tuanya tergantung pada bentuk perkawinan yang dilaksanakan kedua orang tuanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut di daerah Semendo adalah sistem kekeluargaan Patrilineal beralih-alih.

Di daerah Semendo, bila yang meninggal tidak punya anak perempuan atau tidak punya keturunan, dimungkinkan pengangkatan anak dengan jalan kawin Semendo *ngangkit*.<sup>89</sup> Pengangkatan anak mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mempunyai seorang anak perempuan yang tetap dapat mengurus kekayaan inti, dan anak perempuan tersebut mendapat kedudukan lebih tinggi daripada anak laki-laki.<sup>90</sup>

Lebih lanjut, di daerah Semendo, hubungan keturunan keatas dan menyamping sangat tergantung pada bentuk dari perkawinan penghubungnya apakah laki-laki atau perempuan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*, Buku II [Bagian 3 dan 4], (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman, s.a.), hal. 134.

<sup>90</sup> Mr. B Ter Haar Bzn, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, hal. 184-185.

<sup>91</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 127.

### C. BENTUK PERKAWINAN ADAT DAERAH SEMENDO

Kecamatan Semendo yang sekarang terbagi menjadi tiga kecamatan<sup>92</sup> mempunyai ciri khusus terhadap bentuk perkawinan yang lazim mereka lakukan. Bentuk khusus dimaksud adalah "Perkawinan *tunggu tubang*". Adapun syarat dilaksanakannya perkawinan *tunggu tubang* ialah "bila ada harta yang diwariskan yang meliputi harta pokok; yaitu rumah, sawah, dan harta simbolis lainnya<sup>93</sup>".<sup>94</sup> Harta-harta inilah yang kemudian akan diurus oleh pasangan suami istri *tunggu tubang*.

Menurut pengertian secara bahasa, *tunggu* berarti menjaga, *tubang* berarti tua. *Tunggu tubang* dapat diartikan menunggu, memelihara, menjaga harta pusaka. *Tunggu tubang* sendiri adalah sebutan diperuntukkan kepada anak perempuan, bila menyebut anak *tunggu tubang* berarti yang dimaksudkan adalah perempuan.<sup>95</sup>

*Tubang* dalam arti lain adalah sepotong bambu yang

---

<sup>92</sup> Lihat sub bab sebelumnya pada pembahasan tentang daerah Semendo.

<sup>93</sup> Harta simbolis lainnya seperti kolam (*tebat*) dan kebun (*ghepangan*).

<sup>94</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 158.

<sup>95</sup> *Ibid.*

besar, diraut sedemikian rupa, tempat menyimpan bahan-bahan dapur, ikan, bumbu-bumbu masak dan lain-lain. Dengan demikian, *tubang* dimaksudkan untuk memberi pengertian secara simbolis terhadap anak perempuan yang dikawinkan dengan Perkawinan Semendo *tunggu tubang*.<sup>96</sup>

Harta *tunggu tubang*, terkadang-kadang sudah sekian banyak generasi penerimanya (ahli waris dan pewarisnya), sehingga dikatakan sebagai Harta *tunggu tubang* turun temurun (*berjulat*).

Suatu keluarga yang menganut sistem kewarisan adat *tunggu tubang*, terdiri dari ayah ibu dan anak-anak. Sesuai dengan hukum adat, di dalam keluarga tersebut, ibu bertindak sebagai *tunggu tubang* yang menguasai harta yang diperoleh dari orang tuanya (diwariskan dari pihak perempuan lurus ke atas) dan ayah bertindak sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Anak-anak yang lahir dari keluarga yang menganut *tunggu tubang* ini disebut sebagai *anak belai*. Anak belai yang berjenis kelamin perempuan dan lahir pertama kali

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

dalam keluarga tersebut secara adat langsung menjadi calon penerus ibunya sebagai *tunggu tubang*.<sup>97</sup> Sedari kecil ia telah diasuh dan dididik untuk mewarisi harta orang tuanya, terutama harta *tunggu tubang* yang akan diperoleh dari ibunya.

Adapun dari suatu perkawinan, jumlah keturunan dan jenis kelamin anak yang diperoleh dapat beragam, laki-laki dan perempuan. Di dalam keluarga yang menganut sistem kewarisan adat *tunggu tubang*, perkawinan yang dapat dilakukan oleh anak-anak tersebut berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan urutan kelahirannya.

Dalam masyarakat adat marga Semendo, dikenal dua bentuk perkawinan yang berkaitan dengan sistem pewarisan *tunggu tubang*. Bentuk perkawinan bagi anak perempuan yang merupakan ahli waris harta *tunggu tubang* yang disebut dengan kawin Semendo *tunggu tubang*, dan bentuk perkawinan kedua yang terjadi apabila tidak terdapat anak perempuan dalam suatu keluarga yang menganut sistem kewarisan *tunggu tubang*, bentuk ini disebut dengan kawin semendo *ngangkit*.

---

<sup>97</sup> Anak *tunggu tubang* ini harus masih hidup ketika pewaris yakni ibunya meninggal dunia. Apabila anak perempuan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada pewaris maka berdasarkan hasil musyawarah *tetunggal apit jurai*, kedudukan *tunggu tubang* dapat dialihkan kepada anak perempuan selanjutnya (adik perempuannya).

### **1. Kawin Semendo *Tunggu Tubang***

Kawin Semendo *tunggu tubang* adalah bentuk perkawinan yang wajib dilaksanakan oleh anak perempuan yang ditunjuk secara adat sebagai ahli waris terhadap harta *tunggu tubang*, yakni anak *tunggu tubang* itu sendiri. Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga tersebut dan secara adat langsung ditunjuk sebagai calon anak *tunggu tubang* yang kelak akan meneruskan pengurusan harta *tunggu tubang* dari ibunya.<sup>98</sup>

Dalam perkawinan Semendo *tunggu tubang*, semua kegiatan, termasuk peminangan dengan segala tata caranya, dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Sebelum dilakukan perkawinan harus pula dipenuhi syarat untuk melakukan perkawinan terhadap seorang perempuan yang merupakan anak *tunggu tubang*. Syarat tersebut berupa pemberian *uang asap* dan kerbau dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Setelah perkawinan, suami bertempat tinggal di rumah keluarga atau orang tua istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menarik garis keturunan dari pihak

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Barmawi HMS, *Meraje*, pada tanggal 1 Juli 2008.

ibunya.<sup>99</sup> Suami wajib membantu istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai *tunggu tubang*, misalnya terhadap harta *tunggu tubang* seperti rumah dan sawah hendaknya terus diusahakan agar memperoleh penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupi keluarganya dan adik-adik istrinya yang masih kecil hingga mereka dewasa atau telah menikah. Merupakan suatu aib bagi keluarga apabila harta *tunggu tubang* sampai terjual karena tidak diusahakan dengan semestinya.<sup>100</sup>

Adapun adat perkawinan serta upacara perkawinan Semendo *tunggu tubang* ini adalah sebagai berikut:

**a. Perkawinan Anak Tue (tua)**

Perkawinan ini diperlukan terhadap anak perempuan tertua yang akan ditetapkan sebagai anak *Tunggu tubang* dengan upacara-upacara adat yang lengkap.

Dalam penyelesaian dan penyelenggaraan acara-acara perkawinan tersebut dilakukan beberapa fase yang dimusyawarahkan oleh *Apit Jurai* (suatu badan menurut adat yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan mengenai

---

<sup>99</sup> *Lukisan Adat Istiadat Sumatera Selatan - Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan 2002*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2002), hal. 21-23.

<sup>100</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 56.

berbagai masalah kekeluargaan), persidangan atau musyawarah keluarga ini dinamakan *Tetunggal*. Adapun fase-fase musyawarah atau *tetunggal* tersebut adalah:

- a. *tetunggal* hendak mencari jodohnya,
- b. *tetunggal mutus rasan* untuk kawin,
- c. *tetunggal* waktu untuk kawin,
- d. *tetunggal* untuk penyembelihan kerbau, dan
- e. *tetunggal* untuk jadinya.<sup>101</sup>

Apabila semua *tetunggal* ini telah terlaksana berarti acara sedekah besar-besaran untuk perkawinan tersebut telah terlaksana pula.

Perkawinan anak tua yang ditetapkan sebagai anak *tunggu tubang* ini bersifat matriloal, dimana pengantin perempuan tidak terlepas dari ikatan kekeluargaan dan masih tetap sebagai pendukung hak dan kewajiban pihak keluarganya semula. Semua anak-anak yang lahir dari perkawinan ini

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 159. *Tetunggal* hendak mencari jodohnya berarti musyawarah tersebut bertujuan untuk mencarikan suami bagi *tunggu tubang*; *tetunggal mutus rasan* untuk kawin berarti musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin masih mengganjal berkaitan dengan calon suami *tunggu tubang* dan keluarganya; *tetunggal* waktu untuk kawin berarti musyawarah bertujuan untuk menetapkan kapan perkawinan akan dilaksanakan; *tetunggal* untuk penyembelihan kerbau berarti musyawarah bertujuan untuk kapan dilaksanakannya penyembelihan kerbau dan pemberian uang *asap* atau pemberian benda lainnya yang merupakan syarat untuk melaksanakan kawin Semendo *tunggu tubang*; dan *tetunggal* untuk jadinya adalah musyawarah penutup dari semua fase *tetunggal* ini sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan.

menarik keturunannya keatas melalui garis keluarga dari pihak ibunya (keluarga ibu).<sup>102</sup>

#### **b. Perkawinan Anak Tengah**

Perkawinan anak tengah adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh anak perempuan selain dari anak perempuan tertua yakni adik-adik perempuan dari *tunggu tubang*.<sup>103</sup> Adik-adik perempuan dari *tunggu tubang* ini bebas untuk menentukan bentuk perkawinan yang akan mereka lakukan, dan bebas untuk menentukan sistem kekerabatan yang akan diterapkan selanjutnya. Misalnya mereka hendak kawin bebas dengan laki-laki yang berasal dari keluarga dengan sistem kekerabatan Bilateral, atau malah adik perempuan *tunggu tubang* ini melakukan kawin Semendo *ngangkit* sehingga ia menjadi *tunggu tubang* di keluarga lain. Upacara-upacara adat biasanya dilakukan sekedarnya saja, tergantung kemampuan orang tuanya.<sup>104</sup> Setelah perkawinan, biasanya anak tengah akan keluar dari rumah keluarga asal dan tinggal bersama suami di tempat tinggal yang mereka sepakati.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

### **c. Perkawinan Sekehendak (bebas)**

Pada umumnya perkawinan seperti ini dilakukan terhadap seorang jejaka dan seorang gadis yang karena perkawinan mereka tidak mendapat restu dari orang tua mereka. Dengan demikian berarti pula perkawinan seperti ini dapat dikatakan adalah perkawinan tidak beradat, dan umumnya tidak diadakan upacara perkawinan.<sup>105</sup>

### **2. Kawin Semendo *Ngangkit***

Kawin Semendo *ngangkit* dilakukan apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan yang mengakibatkan tidak adanya ahli waris dari harta *tunggu tubang*. Untuk memperoleh anak perempuan yang dapat dijadikan anak *tunggu tubang* tersebut, maka anak laki-laki dari keluarga tersebut dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya dengan kawin Semendo *ngangkit*.

Dengan dilakukannya kawin semendo *ngangkit* perempuan masuk ke dalam keluarga suami dengan maksud supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta *tunggu tubang* yang

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 160.

menurut adat di daerah Semendo harus terus dipegang oleh anak perempuan.<sup>106</sup>

Kawin semendo *ngangkit* dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap perempuan, yang berakibat bahwa istri mengikuti suami dan bertempat tinggal bersama suami (keluarga suami), dan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah penerus keturunan suami (pihak suami).

Apabila kita melihat bentuk perkawinan seperti ini, seolah-olah perempuan tersebut diangkat (*ngangkit*) oleh keluarga pihak laki-laki agar tetap didapati seorang perempuan sebagai penyanggah nama *tunggu tubang* dalam keluarga tersebut. Namun demikian, pengurusan harta *tunggu tubang* tetap dilakukan oleh suami dan keluarga suami sebagai keluarga asal harta tersebut. Oleh karena itu, biasanya calon mempelai perempuan tersebut diambil dari anak saudara ayah atau ibunya, sehingga dalam penurunan dan penggunaan terhadap harta pusaka kelak tidak menimbulkan banyak masalah.<sup>107</sup>

Perkawinan seperti ini pada hakikatnya seperti kawin

---

<sup>106</sup> Ter Haar, *op. cit.*, hal. 205.

<sup>107</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 159.

jujur yang Patrilocal. Upacara adat seperti ini tidak terbatas pada predikat anak Tue (tua), akan tetapi dapat juga dilakukan bagi mereka yang akan mengawinkan anak-anak perempuannya (mengangkat anak karena tidak mempunyai anak sama sekali) dan anak tersebut oleh orang tua angkatnya kemudian ditetapkan sebagai anak *tunggu tubang*.<sup>108</sup>

#### **D. HUKUM WARIS ADAT DAERAH SEMENDO**

##### **1. Sistem Kewarisan di Daerah Semendo**

Sistem kewarisan yang dianut di daerah Semendo adalah sistem kewarisan mayorat<sup>109</sup> yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli waris utama yakni anak *tunggu tubang*.<sup>110</sup> Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga tersebut dan secara adat langsung ditunjuk sebagai calon anak *tunggu tubang* yang kelak akan meneruskan pengurusan harta *tunggu tubang* dari ibunya.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Surojo Wignjodipuro, *op. cit.*, hal. 197.

<sup>110</sup> "Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung," Buku II [Bagian 3 dan 4], *op. cit.*, hal. 64.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Barmawi HMS., Meraje, pada 1 Juli 2008.

Sesuai dengan sistem mayorat, anak perempuan tertua bukanlah pemilik satu-satunya dari harta peninggalan orang tua yang diwariskan kepadanya melainkan ia hanya bertindak sebagai orang yang menguasai dan berhak mengusahakan harta tersebut.

Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat maka beralihnya harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>112</sup> Selain hak penguasaan atas harta, anak perempuan tertua yang menjadi *tunggu tubang* juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengayomi adik-adiknya yang masih kecil atau belum bisa mencari uang sendiri dan menyelenggarakan upacara-upacara adat yang seyogianya dilakukan oleh kedua orangtuanya semasa mereka masih hidup. Misalnya mengawinkan adiknya dengan pesta yang pantas, menyelenggarakan acara ziarah kubur dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugasnya ini *tunggu tubang* diawasi dan dibimbing oleh *ahli jurai* yang dipimpin oleh seorang *meraje*. *Ahli jurai* merupakan inti dari famili yang terdekat yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengambil tindakan

---

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *op. cit.*, hal. 297.

melalui musyawarahnya apabila anak *tunggu tubang* tidak menjalankan tugas atau kewajibannya yang telah digariskan turun temurun tersebut.<sup>113</sup>

*Ahli jurai* terdiri dari saudara laki-laki anak *tunggu tubang*, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek perempuan (*meraje* atau *jenang jurai*), saudara laki-laki puyang perempuan, dan saudara laki-laki buyut perempuan.<sup>114</sup> Didalam kelompok *ahli jurai* ini, yang diberikan kedudukan untuk memimpin ialah saudara laki-laki nenek perempuan yang digelari *Meraje* atau *Jenang Jurai*. Musyawarah atau *tetunggal apit jurai* hanya dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam keluarga, terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan *tunggu tubang*.<sup>115</sup>

Apabila anggota *ahli jurai* ada yang telah meninggal dunia, maka dapat diwakilkan sebagai penggantinya kepada salah seorang anak laki-lakinya yang mana harus mendapat persetujuan dari anggota *ahli jurai* lainnya.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 109

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yang juga menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. Sebab yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua (laki atau perempuan).<sup>117</sup> Dalam perkawinan *tunggu tubang*, harta warisan (harta *tunggu tubang*) tidak dibagikan kepada ahli waris, tetapi merupakan harta komunal. Pemanfaatannya diatur dan dikendalikan oleh anak *tunggu tubang*, sedangkan harta pencaharian orang tua (baik ayah maupun ibu) dapat dibagikan kepada anaknya sebagai ahli waris.<sup>118</sup>

## **2. Kedudukan Anak *Tunggu Tubang***

Anak *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Harta peninggalan orang tua ini disebut sebagai harta *tunggu tubang*. Harta *tunggu tubang* terdiri dari rumah, sawah, kolam (*tebat*), dan kebun (*ghepangan*) yang diteruskan secara turun temurun

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *op. cit.*, hal. 299.

<sup>118</sup> "Lukisan Adat Istiadat Sumatera Selatan, *op. cit.*, hal. 27-29.

(*berjulat*) dari generasi ke generasi melalui garis ibu.

Anak perempuan yang menjadi *tunggu tubang* diberikan hak untuk mengerjakan dan memungut hasil dari sawah dan kolam yang termasuk ke dalam harta *tunggu tubang*. Selain memperoleh hak-hak tersebut, anak *tunggu tubang* juga dibebani kewajiban untuk menjaga harta tersebut sehingga sama sekali tidak diperkenankan untuk dijual, digadaikan atau bentuk pemindahtanganan lainnya. Selain itu ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan saudara-saudaranya yang belum dewasa atau yang belum kawin serta menjaga dan mengurus orang tuanya. Anak *tunggu tubang* juga wajib untuk menghormati *meraje* dan mematuhi perintahnya karena kedudukan *meraje* sebagai kepala dalam keluarga tersebut.<sup>119</sup>

Kewajiban-kewajiban dari anak *tunggu tubang* ini disimbolkan atas 5 macam benda yang masing-masing mempunyai arti tersendiri sebagai persyaratan yang telah turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut adalah:

a. Kapak, yakni suatu alat pembelah kayu api yang matanya

---

<sup>119</sup> Drs. Dzulfikriddin, M. Ag., *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan Dalam Islam*, (Palembang: Pustaka Auliya', 2001), hal. 39-43.

berada di tengah. Hal ini dimaksudkan bahwa agar anak *tunggu tubang* berlaku adil baik terhadap pihak keluarga yang perempuan maupun pihak yang laki-laki.

b. Guci, yakni sebuah benda yang terbuat dari tanah yang cukup kuat untuk menyimpan apa saja yang diperlukan oleh kebutuhan rumah tangga seperti gula, ikan, *tempoyak* (durian yang diasinkan). Hal ini melukiskan bahwa anak *tunggu tubang* harus dapat menyimpan semua rahasia dan sebagainya.

c. Tebat ikan, yakni suatu kolam tempat memelihara ikan, airnya tenang dan terbuka. Hal ini menggambarkan bahwa anak *tunggu tubang* hendaknya dapat selalu menjaga senyum dan menghadapi segala kesulitan dengan cara yang baik.

d. Kujur/Tombak, yakni senjata tajam bertangkai panjang yang dapat digunakan untuk berburu, untuk menjaga rumah atau lumbung padi dan sebagainya. Apabila dilemparkan, tombak ini harus tepat sasaran. Hal ini mengiaskan bahwa anak *tunggu tubang* harus berlaku jujur, tangkas dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

e. Jala, yakni alat untuk menangkap ikan yang memiliki

bentuk saling tali temali dengan pusat batu jala ditengahya. Hal ini menggambarkan bahwa anak *tunggu tubang* adalah tempat berkumpul seluruh keluarga, tempat berpulangnya yang merantau jauh dan tempat bermusyawarah.<sup>120</sup>

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disimbolkan dengan lima macam benda tersebut sebelumnya, anak *tunggu tubang* diawasi oleh segenap ahli *jurai*.

Pada harta *tunggu tubang* yang baru dibentuk, kekuasaan pengawasan dilakukan oleh saudara laki-laki tertua dari anak *tunggu tubang*, saudara laki-lakinya ini disebut *Payung Jurai*. Jika *payung jurai* meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh adik laki-lakinya apabila adik laki-lakinya tidak ada, barulah dapat digantikan oleh anak laki-laki *payung jurai* yang tertua.

Dalam hal harta *tunggu tubang* telah diturunkan kepada anak perempuan dari anak *tunggu tubang* yang pertama, kekuasaan pengawasan tetap ada di tangan *payung jurai* dengan dibantu oleh saudara laki-laki tertua dari anak *tunggu tubang* II.

---

<sup>120</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 161.

Selanjutnya bila harta Tubang telah diturunkan kepada anak *tunggu tubang* III (cucu dari anak *tunggu tubang* I), maka pengawasan ditambah lagi dengan saudara laki-lakinya tertua dari anak *tunggu tubang* III.

Setelah berlangsung sampai IV turunan, dikatakan bahwa kedudukan harta *tunggu tubang* ini sudah kuat, dimana kekuasaan pengawasan dilakukan oleh *ahli jurai*.<sup>121</sup>

### **3. Kedudukan Meraje**

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin dari *ahli jurai*, *meraje* berhak untuk memimpin musyawarah (*tetunggal apit jurai*) yang diadakan oleh segenap *ahli jurai*, menetapkan di dalam suatu keluarga siapa yang akan menjadi *tunggu tubang* berdasarkan hasil musyawarah tersebut<sup>122</sup>, menjadi juru bicara atau *besuare* apabila ada anggota *ahli jurai* yang hendak menegur atau memberi nasehat kepada *tunggu tubang*.<sup>123</sup>

Sedangkan kewajiban dari *meraje* ialah membimbing,

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 163.

<sup>122</sup> Penetapan *tunggu tubang* ini dapat terjadi apabila anak perempuan yang sedianya menjadi *tunggu tubang* telah meninggal dunia pada saat ibunya wafat atau anak tersebut menolak kedudukan menjadi *tunggu tubang* sehingga musyawarah *tetunggal* dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dipimpin oleh *meraje*.

<sup>123</sup> Dzulfikriddin, *op. cit.*, hal. 29-32.

mengayomi serta mengawasi para anak *belai*, mengawasi harta pusaka, memberi hukuman atau sanksi apabila *tunggu tubang* tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, mencarikan jodoh untuk anak *tunggu tubang* serta menjaga dan melestarikan adat Semendo.<sup>124</sup>

Masalah-masalah yang umumnya terjadi misalnya ada *tunggu tubang* yang kurang mampu dalam mengurus rumah dan sawah, lalai dalam mengurus adik-adiknya yang belum menikah, atau dalam kehidupan rumah tangganya *tunggu tubang* *perbase* kurang baik (tutur bahasa kurang baik) terhadap suami atau sebaliknya suami yang kurang mengayomi istri. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, *meraje* atau *jenang jurai* memerintahkan kepada *tunggu tubang* untuk memanggil segenap *ahli jurai* agar berkumpul dan melakukan musyawarah di rumah *tunggu tubang*.

Dalam musyawarah *ahli jurai* pada umumnya diambil keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat suatu keputusan yang dimufakati oleh para anggota *ahli jurai*, maka keputusan tersebut harus ditaati dan dijalankan oleh *tunggu tubang* dan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 32-36.

atau,

- b. Apabila ternyata musyawarah *apit jurai* tidak dapat mengambil keputusan, maka *meraje* dapat menetapkan keputusan berupa peringatan kepada *tunggu tubang* atau mengambil alih sementara harta *tunggu tubang* tersebut.<sup>125</sup>

Misalnya apabila keputusan tersebut berbunyi bahwa harta pusaka harus diurus dengan baik dan biasanya diberikan jangka waktu misalkan satu tahun. Kalau dalam jangka waktu tersebut ternyata *tunggu tubang* berlaku baik dan kembali sbagaimana telah disyaratkan artinya normal kembali, berarti perselisihan sebelumnya itu telah teratasi dan berjalan baik kembali. Sebaliknya apabila ternyata *tunggu tubang* tidak dapat merubah sikapnya, maka *tunggu tubang* harus mengambil pilihan, yakni:

- a. Diceraikan dari suaminya, walaupun mereka telah mempunyai anak. Dengan demikian berarti kasus ini semata-mata dipersalahkan terhadap suaminya.
- b. Kalau ternyata mereka tidak mau bercerai, maka anak *tunggu tubang* tersebut harus melepaskan kedudukannya

---

<sup>125</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 163.

sebagai *tunggu tubang*.<sup>126</sup>

Persoalan terakhir ini berarti pula akan menimbulkan permasalahan untuk penggantian *tunggu tubang* yang baru, dan ini kembali *ahli jurai* bersidang, umumnya secara langsung kedudukannya digantikan oleh adik perempuannya yang tepat sesudah anak *tunggu tubang* yang diganti tersebut. Selain dari pengertian *tunggu tubang* ini sering juga terjadi apabila anak *tunggu tubang* merantau dan tidak mau lagi untuk pulang.

Persoalan musyawarah dari *ahli jurai* ini terkadang-kadang ada kesulitan dalam hal mengumpulkan anggota-anggotanya, ada yang merantau jauh tak tahu alamatnya, apalagi bila harta *tunggu tubang* tersebut sudah mengalami perubahan tingkatan (turun temurun) yang bisa menyebabkan kehilangan silsilahnya atau kesulitan untuk menentukan siapa saja *ahli jurainya*.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>127</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ADAT *TUNGGU TUBANG* DI**  
**DAERAH SEMENDO, KABUPATEN MUARA ENIM,**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai sistem kekerabatan, bentuk perkawinan serta sistem kewarisan di tanah Semendo yang kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan skripsi ini, diketahui bahwa sistem kewarisan adat *tunggu tubang* masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Semendo.<sup>128</sup> Untuk mempermudah pembahasan mengenai penerapan adat *tunggu tubang* ini, maka selanjutnya penulis akan membagi pembahasan kedalam dua sub bab, yakni sub bab mengenai penerapan adat *tunggu tubang* di daerah Semendo pada masa sekarang, dan sub bab kedua berjudul perkembangan adat *tunggu tubang* yang merupakan

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Kani Da'ah, MM., Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim, pada 12 Mei 2008.

uraian dari pergeseran-pergeseran nilai-nilai, adat ataupun juga norma-norma hukum dan kewarisan yang terjadi pada masyarakat Semendo sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini.

#### **A. PENERAPAN ADAT *TUNGGU TUBANG***

Meskipun adat *tunggu tubang* telah ada dan berkembang semenjak masa pembukaan daerah Semendo, namun sampai dengan sekarang secara umum adat ini masih hidup dan dianut oleh masyarakatnya. Bahkan setelah bekas marga Semendo yang semula hanya satu kecamatan yakni kecamatan Semendo saja, hingga terjadi pemekaran wilayah yang mengakibatkan kecamatan Semendo terbagi kedalam tiga kecamatan kecil, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu, kecamatan Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah, namun semua penduduk dari ke-tiga kecamatan Semendo ini masih kuat menerapkan adat *tunggu tubang* yang diselaraskan dengan hukum Islam.<sup>129</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin mengenai teori penerimaan hukum Islam, yakni teori *receptio a contrario* yang menyebutkan bahwa hukum adat diterapkan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama Islam yang dianut oleh penduduk suatu masyarakat adat.<sup>130</sup>

Datangnya agama Islam tidak membuat adat *tunggu tubang* ini menjadi terlarang atau tidak dapat dilaksanakan lagi, melainkan antara adat *tunggu tubang* dengan hukum Islam terdapat hubungan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Hukum Islam yang berlaku secara umum di Semendo tetap dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya, namun demikian adat *tunggu tubang* pun tetap dilaksanakan sebagaimana sedari dahulu ketika Puyang Awak menyiarkan agama Islam dengan tetap menjalankan adat *tunggu tubang*.

Penduduk Semendo baik yang masih menetap di desa ataupun yang tinggal dan bekerja di luar daerah Semendo namun masih memegang teguh adat daerah Semendo, dalam kehidupan kekeluargaannya masih menerapkan pula *tunggu tubang*.

Seiring dengan perkembangan zaman, penduduk desa yang sedari dulu sangat menggantungkan hidup dari hasil bertani baik di sawah maupun kebun kopi yang merupakan bagian dari

---

<sup>130</sup> Secara umum terdapat tiga teori penerimaan, yakni teori *recepti in complexu* yakni hukum islam diterima secara utuh dan langsung diterapkan oleh masyarakat, teori *receptie* yakni hukum Islam diterapkan apabila sesuai dengan hukum adat, dan teori *receptio a contrario* yakni hukum adat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.

harta *tunggu tubang*, lama kelamaan mulai mencari pekerjaan lain di luar desa. Dengan semakin banyak anak-anak yang bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang hanya tersedia di luar kecamatan Semendo, maka semakin tinggi pula tingkat harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pada awalnya menjadi petani adalah pilihan satu-satunya yang dapat diambil oleh penduduk desa, kemudian kedudukan di pemerintahan daerah seperti kepala desa, camat, bahkan bupati mulai dapat diraih oleh orang Semendo.

Perubahan ini membawa pengaruh pada perkembangan adat di daerah Semendo sebagaimana akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

#### **B. PERKEMBANGAN ADAT *TUNGGU TUBANG***

Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa pengaruh pada penerapan hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat tidak terkecuali terjadi pula pada sistem kewarisan adat *tunggu tubang* di daerah Semendo. Pergeseran-pergeseran nilai-nilai, adat ataupun juga norma-norma hukum adat dalam kewarisan yang terjadi pada masyarakat Semendo dapat kita

tinjau dari dua pokok, yakni terhadap anak *tunggu tubang* dan harta *tunggu tubang*.

### **1. Terhadap Anak *Tunggu Tubang***

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, anak *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Pada saat ia lahir, anak perempuan ini telah ditunjuk oleh *meraje* sebagai calon *tunggu tubang* yang akan meneruskan pewarisan *tunggu tubang* dari ibunya (*tunggu tubang* pada saat ia lahir). Untuk itu sejak kecil pula ia telah dibesarkan dan dididik sebagai calon penerus harta *tunggu tubang* yang mana secara adat perlakuan terhadapnya berbeda dengan terhadap adik-adik perempuan lainnya.<sup>131</sup>

Orang yang menjadi *tunggu tubang* haruslah orang yang bijaksana dan arif dalam berfikir, serta mau bekerja keras demi menjaga dan melestarikan kekayaan keluarga demi kemaslahatan bersama.<sup>132</sup> Sudah seyogianya ia tidak menolak

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan H. Barmawi HMS., *Meraje*, pada 2 Juli 2008.

ketika ditunjuk sebagai *tunggu tubang*, karena sesungguhnya ia memperoleh rumah dan sawah serta harta *tunggu tubang* lainnya yang mana tidak sedikit jumlahnya dan bagi kehidupan zaman sekarang mencari pekerjaan saja sangat sulit apalagi untuk memiliki rumah sendiri.

Perubahan mulai terjadi ketika ia telah beranjak dewasa, mulai bersekolah dan bekerja di luar daerah Semendo. Bisa jadi ia tidak mau menetap di daerah Semendo, padahal seharusnya ia tetap tinggal di rumah serta menjaga dan mengurus harta *tunggu tubang*. Namun, apabila disepakati dengan segenap *ahli jurai*, bisa saja terjadi ia tinggal dan atau bekerja di luar daerah Semendo, namun pengurusan rumah beserta harta lainnya diserahkan kepada adik perempuan atau saudara lainnya yang bersedia untuk itu. Namun, *tunggu tubang* yang tidak tinggal di rumah tersebut harus tetap mengawasi rumah dan pengelolaan harta lainnya, sebab seharusnya hal tersebut adalah kewajibannya.<sup>133</sup>

Hal lain yang dapat terjadi ialah anak *tunggu tubang* menolak untuk menjadi *tunggu tubang*. Apabila terjadi hal semacam itu, maka akan diadakan *tetunggal apit jurai* untuk

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

menyelesaikannya dan keputusan yang kemudian diambil dapat menunjuk adik perempuan anak *tunggu tubang* sebagai pengganti kakak perempuannya apabila disepakati oleh segenap *ahli jurai*.<sup>134</sup>

## **2. Terhadap Harta *Tunggu Tubang***

Pada mulanya harta *tunggu tubang* yang diwariskan secara turun temurun (*berjulat*) kepada anak perempuan yang merupakan *tunggu tubang* adalah segenap harta yang dimiliki oleh orang tuanya.<sup>135</sup> Sebagaimana kehidupan di desa, umumnya harta orang tua dapat berupa rumah beserta isinya, sawah, kolam atau *tebat*, *kebon* dan hewan ternak. Segenap harta inilah yang kemudian hak pengurusannya diberikan kepada *tunggu tubang* ketika ia telah menikah atau ketika orang tuanya merasa sudah cukup tua dan hendak meneruskan pengurusan harta kepada anak *tunggu tubang* ini. Keputusan kapan seorang *tunggu tubang* dapat mulai melakukan pengurusan harta ditentukan dengan *tetunggal apit jurai* yang diketuai oleh *meraje*. Setelah *tetunggal* mendapat keputusan, *meraje*

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan HM. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Ketua Paguyubang Jurai Semende Nusantara, pada 6 Mei 2008.

akan memberitahukannya kepada calon *tunggu tubang* dan orang tuanya.

Selain harta *tunggu tubang* yang telah diwariskan secara turun temurun, dapat pula terjadi harta tersebut bertambah dari harta pencaharian orang tua yang dengan sukarela dimasukkan ke dalam harta *tunggu tubang*. Masalah penambahan harta *tunggu tubang* ini adalah persoalan pribadi keluarga yang menjalankan *tunggu tubang*, karena pada dasarnya harta *tunggu tubang* adalah pokok tidak boleh diganggu gugat. Sedangkan suami dari *tunggu tubang* keluarga tersebut memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya itu. Bisa jadi harta yang diperoleh sangat banyak misalnya selain rumah di daerah Semendo, ia memiliki pula rumah di Muara Enim atau Palembang, untuk itu apabila disepakati rumah-rumah ini dapat dimasukkan ke dalam harta *tunggu tubang* yang kelak akan diwariskan kepada anak perempuannya yang tertua.<sup>136</sup>

Namun, adapula keluarga yang tidak hendak merubah bentuk harta *tunggu tubang*. Sehingga mereka melakukan pengelompokkan harta, yakni harta yang tidak boleh diganggu

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Nizaruddin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim, pada 9 Mei 2008.


gugat (*harta tunggu tubang*) yang kelak akan diwariskan kepada anak perempuan tertua keluarga tersebut, dan harta pencaharian orang tua yang diperoleh bukan dari pengurusan *harta tunggu tubang* melainkan penghasilan dari pekerjaannya misalnya gaji dan tunjangan, maka harta pencaharian ini adalah hak orang tua untuk diberikan kepada anak-anaknya selain anak *tunggu tubang*.<sup>137</sup>

Termasuk hal yang terpisah dari *harta tunggu tubang* adalah masalah hutang. Hutang yang dimiliki *tunggu tubang* tidak boleh mempengaruhi keberadaan *harta tunggu tubang*. Hutang adalah masalah pribadi *tunggu tubang*, tidak boleh menggunakan *harta tunggu tubang* untuk menyelesaikan pembayaran hutang tersebut. Anak *tunggu tubang* yang berhutang tersebut harus menggunakan penghasilannya sendiri untuk membayar hutangnya itu. Sebab rumah dan tanah yang merupakan *harta tunggu tubang* adalah harta turun temurun (*harta pusaka yang berjulat*), yang kelak akan diteruskan pengurusannya oleh anak perempuan tertua keluarga tersebut yang harus terus berproduksi untuk memenuhi keperluan kelu-

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

arga, sehingga harus selalu dijaga keutuhannya.<sup>138</sup> Bahkan dikatakan bahwa rumah tempat tinggal secara turun temurun tersebut adalah kekayaan keluarga yang merupakan tempat berkumpulnya segenap *jurai* dan adik-adik *tunggu tubang* apabila mereka pulang ke daerah Semendo.



---

<sup>138</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, masyarakat adat dan segala segi kehidupannya masih diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Dengan demikian, adat *tunggu tubang* yang masih dianut dengan teguh oleh masyarakat Semendo tetap berlaku bagi mereka yang menjalankannya.

Masyarakat Semendo menerapkan sistem kekeluargaan Patrilineal beralih-alih (*alternerend*). Untuk mempertahankan sistem kekeluargaan Patrilineal beralih-alih ini, muncul bentuk perkawinan Semendo yang wajib dilaksanakan oleh anak perempuan yang lahir pertama dalam keluarga, yang disebut dengan kawin Semendo *tunggu tubang*. Sebagai akibatnya, anak perempuan ini kelak akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan ibunya.

Sedangkan anak-anak selain dari anak perempuan tertua dalam keluarga tersebut, dapat melakukan bentuk perkawinan sesuai keinginan mereka. Anak-anak selain pemegang kedudukan sebagai *tunggu tubang* bukanlah ahli waris dari harta peninggalan ibunya yang diperoleh secara turun temurun.

Apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan sehingga tidak ada ahli waris dari harta *tunggu tubang*, maka anak laki-laki tertua wajib melakukan kawin Semendo *ngangkit*. Pada kawin Semendo *ngangkit*, istri masuk ke dalam keluarga suami dan bersama-sama suami bertindak sebagai *tunggu tubang*, ahli waris dari segenap harta *tunggu tubang*.

Secara umum adat *tunggu tubang* masih diterapkan oleh masyarakat suku Semendo, baik mereka yang tetap tinggal menetap di daerah Semendo maupun mereka yang telah merantau ke luar daerah Semendo. Meskipun telah terbagi menjadi tiga kecamatan, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu, kecamatan Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah, namun masyarakat adat Semendo tetap menjalankan adat *tunggu tubang* yang telah berjalan turun temurun sejak dahulu.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan mulai banyaknya penduduk Semendo yang merantau baik bersekolah, bekerja maupun menetap di luar daerah Semendo, membawa pengaruh pada penerapan adat *tunggu tubang*. Pergeseran nilai dan atau norma adat di Semendo terutama terjadi terhadap anak *tunggu tubang* dan harta *tunggu tubang*.

Perkembangan terhadap kedudukan anak *tunggu tubang* terlihat dari mulai terdapat adanya penolakan untuk menjadi *tunggu tubang* yang mana diwajibkan untuk tinggal di rumah karena bisa jadi anak tersebut hendak melanjutkan pendidikannya atau ingin bekerja di luar daerah Semendo. Hal ini dapat diluruskan dengan adanya musyawarah *tetunggal apit jurai* yang mana keputusan itu haruslah mempertimbangkan kebaikan bersama bagi seluruh keluarga.

Perkembangan yang terjadi terhadap harta *tunggu tubang* terlihat dari perubahan bentuk dan jumlah harta. Apabila dulu harta *tunggu tubang* hanyalah rumah dan sawah yang ada di Semendo, namun sekarang harta tersebut dapat pula mencakup rumah atau tanah lain di luar daerah Semendo yang telah disepakati oleh *tunggu tubang* dan segenap ahli *jurai* untuk dimasukkan ke dalam harta *tunggu tubang* yang kelak

pengurusannya akan dilakukan oleh anak perempuan tertua keluarga tersebut (*anak tunggu tubang* selanjutnya). Sedangkan apabila tidak hendak dimasukkan ke dalam harta *tunggu tubang*, maka menjadi hak orang tua apabila harta pencaharian lain yang bukan berasal dari harta *tunggu tubang* ini hendak dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya selain anak *tunggu tubang*.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni *tunggu tubang* menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat *tunggu tubang* harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo.

Dalam rangka menjaga dan melestarikan adat *tunggu tubang*, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan seluruh kepala adat untuk membuat silsilah atau *tamba* dari masyarakat Semendo yang menerapkan adat *tunggu*

*tubang*. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Semendo, khususnya bagi masyarakat Semendo yang merantau atau tidak tinggal di daerah Semendo karena adat *tunggu tubang* adalah ciri khas orang Semendo, untuk itu hendaknya terus dijaga dan dilestarikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978)*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. Palembang: Pustaka Auliya', 2001.
- Hadikusuma, Hilman (a). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_ (b). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- \_\_\_\_\_ (c). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Karjadi, M. *Reglemen Indonesia yang Dibaharui: S. 1941 No. 44*. Bogor: Politeia, 1992.
- Lintasan Sejarah Budaya Sumatera Selatan*. Palembang: Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1995.
- Lukisan Adat Istiadat Sumatera Selatan - Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan 2002*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2002.
- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*. Buku II [Bagian 3 dan 4]. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman, s.a.

- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Paguyuban Jurai Semende Nusantara. *Buku Panduan Deklarasi Paguyuban Jurai Semende Nusantara dan Pemberian Gelar Kehormatan Adat Semende*. Muara Enim: s. n. , 2008.
- Rauf, Thohlon Abdul. *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*. Palembang: Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim.
- Rivai, Liza. *Sejarah Pendidikan Di Kota Palembang*. Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono (a). *Kamus Hukum Adat*. Cet. ke-2. Bandung: Alumni, 1982.
- \_\_\_\_\_ (b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soepomo, R. *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sumatera Selatan: *Memasuki Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1993.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Ter Haar, Mr. B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-azaz Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973.

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia (a). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen Kedua Tahun 2000.

\_\_\_\_\_ (b). *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974.

\_\_\_\_\_ (c). *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.

## III. SKRIPSI DAN TESIS

Putri, Hilda Natassa. "Keberlakuan Hukum Perkawinan Adat Lampung dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008).

Yustikarini, Meliyana. "Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Di Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Perbandingan Sistem Pemerintahan Nagari Dengan Sistem Pemerintahan Marga)." (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005).

## IV. INTERNET

Doty Damayanti, "Meretas Mitos Perempuan di Semendo," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/06/daerah/1570808.htm>, 4 April 2005.

\_\_\_\_\_, "Menunggu Berkah Padi Enam Bulan dan Kopi di Semendo," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/06/daerah/1570806.htm>, 6 Mei 2005.

"Sambutan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia," [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2055&Itemid=701](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=2055&Itemid=701), 9 Agustus 2006.

"Provinsi Sumatera Selatan," [http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Sumatera\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Selatan)," 10 Juni 2008.

"Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Ulu\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan), 10 Juni 2008.

"Kabupaten Muara Enim," [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Muara\\_Enim](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muara_Enim), 10 Juni 2008.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, 2 Juli 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem kekeluargaan di Semendo?
2. Bagaimana bentuk perkawinan yang ada di Semendo dan apa akibat hukumnya terhadap pewarisan?
3. Antara siapa sajakah terdapat pantangan kawin? (misalnya pantangan kawin dengan saudara sepupu)
4. Apakah di daerah ini terdapat ketentuan-ketentuan perkawinan yang berbeda menurut adat dan menurut agama?
5. Apakah di Semendo dikenal pembedaan harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan masing-masing (suami dan/atau istri)?
6. Selama perkawinan, siapa yang biasanya berkuasa terhadap semua harta perkawinan itu? (suami, istri atau suami dan istri bersama-sama)?
7. Menurut kebiasaan di Semendo, siapa yang bertindak sebagai pewaris dan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris?
8. Apakah seorang ahli waris dapat digantikan kedudukannya oleh orang lain apabila ahli waris dianggap telah meninggal lebih dahulu atau lama diperantauan tanpa ada kabar?
9. Di beberapa daerah diadakan, perbedaan antara harta bawaan, harta bersama, dan pusaka tinggi; harta bawaan tidak diwariskan tetapi dikembalikan kepada orang tua; jika masih hidup, atau saudara laki-laki yang tertua jika orang tua sudah meninggal dunia, harta pusaka tinggi tidak diwariskan melainkan tetap berada di keluarga itu, dan hanya harta bersama yang diwariskan. Bagaimanakah kebiasaan di Semendo?
10. Menurut kebiasaan di Semendo, apakah utang-utang dari orang yang meninggal ditanggung oleh ahli waris?

11. Apakah dalam pengertian harta bawaan termasuk pula utang-utang yang dibawa istri ke dalam perkawinan? Jika utang termasuk harta bawaan, apakah orang yang berpiutang dapat menagihnya kepada janda/duda dari suami/istri yang meninggalkan utang tersebut?
12. Siapa yang berhak menentukan anak *tunggu tubang*? Apakah mutlak harus disetujui oleh orang yang bersangkutan?
13. Apakah seorang ahli waris dapat menolak untuk menerima warisan?
14. Apakah ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh pewaris masih dapat diubah oleh ahli waris?
15. Apakah pernah terjadi disini seorang ahli waris sama sekali tidak mendapat bagian warisan karena ia telah melanggar suatu peraturan adat?
16. Apakah anak-anak yang pada waktu orang tuanya masih hidup sudah diberi harta, pada waktu orangtuanya meninggal masih mendapat warisan? Sebaliknya apakah pemberian semasa hidup dapat ditarik kembali oleh orang yang memberikannya? Jika mungkin dengan dasar apa saja penarikan itu dapat dilakukan?
17. Apa saja yang termasuk harta warisan?
18. Apa saja harta warisan yang boleh dibagi? Kalau tidak, apa saja harta yang tidak boleh dibagi?
19. Dalam pembagian harta warisan, apakah seorang anak dalam kandungan diberi bagian? Bagaimanakah jika ternyata anak itu lahir mati?